

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Lintang Akbar Samudra¹; Sava Waroha Sasikirana Haq²; Anaqonita Uzlah Eka Firdaus³; Frizal Aditya Bintang Pratama⁴; Wenny Ardhanisa⁵; Khoirunnisa' Mustika Dewi⁶; Aulia Syafikra Nur Izza⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia

¹lintangakbars@student.uns.ac.id, ²savawaroha@student.uns.ac.id,

³qonitauzlh@student.uns.ac.id, ⁴adityabintang790@student.uns.ac.id,

⁵wennyard9@student.uns.ac.id, ⁶khoirunnisamustikadewi@student.uns.ac.id,

⁷afikra7@student.uns.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Akad, Bank Syariah, Risiko Transaksi</p> <p>Article History: Received: December, 5, 2023 Reviewed: December, 14, 2023 Accepted: December, 27, 2023 Published: December, 31, 2023</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v7i2.352</p>	<p><i>Indonesia as a state of law has all the provisions that must be obeyed by all its people as stated in the laws and regulations. Bank Jateng Syariah Surakarta Branch Office uses Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking in their transaction system. The types of contracts and legal basis used as the basis for the implementation of Islamic transactions in the regulations that have been regulated by the state. This research uses qualitative methods through interviews that aim to obtain information through questions and answers among researchers and sources. In this qualitative approach, the team of writers gathered information from the sources. The information that has been collected can be described and compared with the principles of muamalah in Islam. Several types of contracts such as wadiah, mudharabah, musyarakah, and murabahah contracts have been implemented by Bank Jateng Syariah Surakarta Branch Office, from the contracts that have been mentioned there are several obstacles or errors during</i></p>

transactions. Efforts in handling obstacles or errors have been arranged if there is a risk of unwanted things happening in sharia transactions at Bank Jateng Syariah Surakarta Branch Office. As for the risks or obstacles found, the bank has the option to resolve such as deliberation or negotiation between the customer and the bank itself.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum memiliki segala ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pada Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah dalam sistem transaksi mereka. Adapun jenis akad dan dasar hukum yang dijadikan dasar dalam implementasi transaksi syariah dalam peraturan yang telah diatur oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Pada pendekatan kualitatif ini, tim penulis menghimpun informasi dari para narasumber. Informasi yang telah dihimpun ini dapat dideskripsikan dan dibandingkan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Beberapa jenis akad seperti akad *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* telah dilaksanakan oleh Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta, dari akad yang telah disebutkan terdapat beberapa kendala atau kesalahan saat transaksi. Upaya dalam penanganan kendala atau kesalahan telah diatur jika ditemukan risiko terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam transaksi syariah di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta. Adapun ditemukan risiko maupun kendala, pihak bank memiliki pilihan untuk menyelesaikan seperti musyawarah atau negosiasi antara nasabah dan bank sendiri.

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup akan selalu berkaitan dengan manusia yang lain dikarenakan manusia tidak mampu untuk hidup sendiri untuk mencukupi kebutuhannya termasuk dalam transaksi jual beli, transaksi-transaksi bisnis, dan kegiatan ekonomi lainnya—dalam hal kedudukannya sebagai makhluk sosial. Seiring berkembangnya zaman, kegiatan transaksi-transaksi bisnis tidak hanya dilakukan secara langsung. Akan tetapi, pada hakikatnya kegiatan berkaitan dengan perekonomian tentu ada yang menggunakan pihak ketiga yaitu perbankan. Industri perbankan menyediakan aktivitas ekonomi melalui dua sistem yang berbeda. Sistem konvensional, yang dikenal sebagai Bank Konvensional, mengoperasikan

usahanya dengan menggunakan bunga, sementara sistem perbankan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah disebut Bank Syariah.

Eksistensi Bank Syariah telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008. Bank Syariah memiliki tiga kegiatan inti: pertama, mengumpulkan dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan; kedua, mengalirkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (*financing*); ketiga, menyediakan layanan jasa kepada masyarakat.

Berdasarkan kegiatan inti Bank Syariah yang pertama perihal pendanaan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan maupun investasi maka dalam pengimplementasiannya dapat berpedoman pada akad mudharabah maupun akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal demikian tentu disesuaikan berdasarkan jenis produk jasa yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah, khususnya Bank Jateng Syariah cabang Surakarta. Proses penghimpunan dana dari masyarakat dilaksanakan untuk mencapai tujuan berupa mobilisasi maupun investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi dengan cara yang adil sehingga semua pihak mendapat keuntungan sebagaimana ketentuan syariat Islam. Pada kondisi demikian maka dana bank pada hakikatnya dapat bersumber berdasarkan sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal bank adalah sumber dana yang berasal dari modal pribadi yang dikeluarkan oleh pihak internal dan bersifat tetap sehingga tidak membayar bunga atau nisbah.¹ Sedangkan terhadap sumber eksternal bank maka modal tersebut berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah sebagaimana metode pendanaan berupa menghimpun dana dari masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan sumber eksternal tersebut maka dana bersifat sementara dan memerlukan nisbah berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal akad.

Pada kegiatan inti Bank Syariah yang kedua, yaitu mengalirkan atau menyalurkan dana pembiayaan kepada masyarakat (*financing*). Melalui kegiatan tersebut maka Bank Syariah memiliki peluang untuk menambah sumber daya dan memperluas cakupan investasinya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan berupa penyaluran pembiayaan kepada masyarakat tentu diberikan kepada nasabah untuk usaha yang bersifat produktif sehingga dapat mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu Nasabah dan Bank Jateng Syariah cabang Surakarta. Sementara itu berdasarkan kegiatan inti yang ketiga,

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, 1 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 61.

yaitu menyediakan layanan jasa kepada masyarakat adalah dengan menyediakan berbagai layanan tambahan. Oleh karena itu, pihak bank dapat memperoleh pendapatan tambahan (*fee*) berupa keuntungan melalui berbagai jenis layanan jasanya di luar berbagai kegiatan jasa berupa simpanan dan pinjaman. Kegiatan jasa tambahan yang diberikan oleh Bank Jateng Syariah seperti menerima pembayaran pajak, pemesanan tiket pesawat hingga hotel, penerimaan gaji, transfer uang antar bank, dan berbagai layanan lainnya. Hal demikian salah satunya dapat dilakukan melalui fasilitas kartu BPD Card Bank Jateng dan *internet banking* sehingga dapat memudahkan para nasabahnya untuk melakukan kegiatan transaksi dimanapun dan kapan saja.

Berkenaan dengan tata cara dalam mengumpulkan atau mengalirkan dana yang berasal masyarakat dan kemudian kembali lagi kepada masyarakat maka perbankan syariah dalam implementasinya menerapkan berbagai jenis akad, yaitu: (1) akad dalam konsep titipan, seperti *wadî'ah yad amânah* dan *wadî'ah yad dhamânah*; (2) akad dalam konsep bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*; (3) akad dalam konsep jual beli akad dengan model sewa, seperti *murabahah*, *salam* dan *istishnâ'*; (4) akad dalam konsep sewa, seperti *ijârah* dan *ijârah wa iqtinâ'* atau *ijârah Muntahiyah bi al-tamlîk* (IMBT); (5) akad dalam konsep pinjaman, seperti *qard*; (6) akad dalam konsep lain, seperti *wakâlah*, *kafâlah*, *hiwâlah*, *rahn*, dan lain sebagainya.²

Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya tetap terkait erat dengan konsep akad dalam kegiatan bisnisnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, akad memiliki makna suatu kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak terkait lainnya yang memiliki konsekuensi hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam pelaksanaan akad antara manusia dan lembaga perbankan syariah memiliki peran penting guna menyempurnakan kegiatan ekonomi syariah. Adanya akad menyebabkan akibat hukum terhadap subjek hukum yaitu manusia dan lembaga perbankan syariah yang disetujui secara sah oleh hukum dengan para pihak dan juga konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Pelaksanaan akad memiliki dasar hukum dan dalam Hukum Ekonomi Islam terdapat prinsipnya masing-masing.

Dalam melaksanakan akad-akad yang berkenaan dengan dasar hukum sekaligus mengenai prinsip-prinsipnya dalam hukum Ekonomi Islam tentunya sudah menjadi hal yang lazim jika terdapat kendala dalam pelaksanaan akad antara nasabah dengan pihak bank. Salah satu contoh kendala tersebut adalah wanprestasi. Terdapatnya kendala antara nasabah dengan

² Sofniyah Ghufroon, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Renaisan, 2007).

pihak bank tentunya akan mengatasi tersebut dengan solusi yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana jenis akad, dasar hukum dan pelaksanaan akad di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta sekaligus solusi Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta dalam menyikapi kendala yang terjadi terhadap pelaksanaan akad atau transaksi yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui secara detail berkenaan dengan implementasi atau realisasi pelaksanaan akad yang digunakan pada Bank Jateng Syariah apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang.

METODE

Jenis penelitian Analisis Pelaksanaan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode studi hukum nan memanfaatkan kenyataan empiris yang diperoleh dari tingkah laku individu, antara lain perbuatan lisan yang diperoleh melalui wawancara dan perilaku nyata melalui pemantauan langsung. Penelitian empiris lagi digunakan untuk mengamati akibat dari perilaku individu yang berupa sisa-sisa substansi dan arsip.

Metode yang tim penulis gunakan di dalam Analisis Pelaksanaan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah adalah metode pendekatan kualitatif, yang mana berarti sebagai sebuah metode penelitian yang menghasilkan dan mengadaptasi informasi deskriptif seperti *copy* catatan lapangan, gambar, hasil wawancara, rekaman gambar hidup, dan lain-lain. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis kualitatif lantaran pada dasarnya maksud penelitian ini adalah mempelajari maupun mengkaji suatu objek dalam kondisi alaminya tanpa adanya manipulasi terhadapnya dan perolehan yang diharapkan bukan berdasarkan penilaian kuantitatif melainkan berdasarkan makna dari fenomena atau kualitas yang diamati.

Pada penelitian ini tim penulis memeriksa prosedur akad syariah berdasarkan prinsip muamalah Islam yang diterapkan di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta dan layanan apa saja yang termasuk di dalamnya. Pada pendekatan kualitatif ini, tim penulis menghimpun sebanyak-banyaknya informasi dari narasumber, lalu mengolah informasi-informasi yang telah diperoleh dan dihimpun menjadi suatu kodifikasi atau tema-tema tertentu.³ Tema-tema yang telah dikumpulkan kemudian dikembangkan menjadi kumpulan pola, kumpulan teori, dan/atau generalisasi untuk nantinya dideskripsikan dan dibandingkan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah staf sub bagian Umum Sumber Daya Manusia Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta.

³ John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 96.

Teknik pengumpulan data yang tim penulis lakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah teknik wawancara terkonsentrasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab antara tim penulis (sebagai pewawancara) dengan narasumber. Wawancara adalah suatu proses komunikasi dan interaksi antara setidaknya dua orang ketika bebas tanpa paksaan dalam pengaturan alami. Arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang ditetapkan berdasarkan kepercayaan sebagai landasan pokok dalam proses memahami.⁴ Tim penulis melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu pihak Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta. Lokasi penelitian merupakan area di mana tim penulis memperoleh informasi mengenai hal yang diteliti, lokasi dari objek penelitian ini adalah Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta yang bertempat di Jl. Slamet Riyadi No. 293 Surakarta.

Teknik analisis data yang tim penulis gunakan dalam penelitian ini berpedoman pada pendapat Miles dan Huberman, sebagai berikut:

1. *Data Collection* atau pengumpulan data, yaitu pengumpulan dan pengkajian keseluruhan data yang ada dari pelbagai sumber seperti hasil wawancara, dokumen yang berkaitan dengan gambar, dan lain-lain.⁵
2. *Data Reduction* atau pengurangan data, yaitu pemilahan dari seluruh data yang telah terhimpun ke dalam pengelompokan yang berisikan data yang benar-benar berkaitan dan sesuai dengan penelitian.⁶
3. *Data Display* atau penyajian data, yaitu penyajian secara ilmiah terhadap data yang diperoleh tim penulis dari tempat penelitian tanpa menyembunyikan kekurangan apapun.⁷
4. *Conclusion Drawing* atau penarikan kesimpulan, yaitu menggali konklusi sebagai jawaban dari rumusan masalah ketika sudah menjadi suatu karya ilmiah.⁸

PEMBAHASAN

Realisasi Pelaksanaan Akad di Bank Jateng Syariah

Bank Jateng Syariah merupakan unit usaha yang pembentukannya dilaksanakan oleh Bank Jateng seiringan dengan perkembangan perbankan syariah yang ada. Tujuan pembentukan Bank Jateng Syariah sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan dan minat yang tinggi dari masyarakat berkenaan dengan produk dan jasa perbankan dengan basis syariat

⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 34.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 190.

⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, 2 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 129.

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 95.

⁸ *Ibid.*, hlm. 99

Islam.⁹ Perbankan syariah memiliki bentuk-bentuk akadnya sendiri dalam pelaksanaan transaksi di dalamnya—yang mana didasarkan pada pembagian akad dalam sistem ekonomi Islam, dilihat dari tujuan atau keberadaan kompensasinya, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*.¹⁰

Pada umumnya, di dalam sistem ekonomi (perbankan) syariah pada akad *tabarru'* terdiri dari *qard*, *hawalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadiah*, *waqf*, *shadaqah*, *hibah*, *ibra*, dan *rahn*. Sedangkan, pada akad *tijari* dibagi lagi ke dalam 2 bentuk yaitu *Natural Certainty Contracts (NCC)* yang terdiri dari akad sewa-menyewa, upah-mengupah dan jual-beli; dan *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* yang terdiri dari *musyarakah*, *mufawadah*, *inan*, *wujuh*, *abdan*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukharabah*.¹¹ Pada khususnya, akad yang lebih kerap diterapkan dalam transaksi di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta di antaranya ialah akad *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Berdasarkan wawancara yang telah tim penulis lakukan, narasumber menyatakan bahwasanya akad-akad tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan hukum serta prinsip dalam hukum ekonomi Islam yang ada.

Prinsip dasar di dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, keadilan, maslahat, *ta'awun* dan keseimbangan, yang dijabarkan sebagai berikut:¹²

- a. Prinsip tauhid, sebagai dasar segala tindakan manusia, dimaksudkan bahwa segala yang dilakukan oleh manusia, khususnya dalam hal bermuamalah pada konteks ekonomi harus menyerahkan segalanya hanya kepada Allah ﷻ—tempat manusia mengadu dan bergantung dalam segala kebutuhan.
- b. Prinsip keadilan memiliki maksud implementasi larangan adanya unsur riba, *gharar*, *maisyir* dan haram. Sebagaimana definisi dasarnya, adil berarti sama berat, yang mana praktik riba, *gharar*, *maisyir*, dan haram mencerminkan perbuatan ketidakadilan. Riba merupakan pembayaran tambahan tanpa ada imbalan bagi salah satu pihak yang berakad, *gharar* adalah ketidakjelasan terkait suatu hal dalam bertransaksi, *maisyir* merupakan judi, dan haram berkenaan dengan hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan selama tidak terdapat suatu dalil yang menyatakannya haram.
- c. Prinsip maslahat bermakna mengambil manfaat dan menolak mudarat.

⁹ Efi Fajar Arifin dan Siti Afidatul Khotijah, “Mudharabah Financing and Musyarakah Financing Applications at Bank Jateng Syariah,” *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide* 2, no. 2 (2023): hlm. 367, <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i2.582>.

¹⁰ Nurul Ichsan, “Akad Bank Syariah,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 50 No. 2 (2016): hlm. 404.

¹¹ *Ibid.*

¹² Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan,” *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 1, no. 1 (2015): hlm. 76–83, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.

- d. Prinsip *ta'awun* bermakna tolong-menolong.
- e. Prinsip keseimbangan bermakna seimbang antar segala sektor.

Kegiatan dari bank syariah terdiri atas pelaksanaan penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana yang telah dilakukan penghimpunan sebelumnya kepada masyarakat sebagai pembiayaan maupun pinjaman, serta menyediakan jasa keuangan berdasarkan pada syariat Islam.¹³ Dalam hal penyaluran dana kepada para nasabah atau masyarakat dengan bentuk pembiayaan, sebagaimana jenis transaksi yang sering dilakukan di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta, perlu memperhatikan pelaksanaan yang baik dan sehat. Zulkifli menegaskan bahwasanya suatu pembiayaan itu dapat dikatakan baik dan sehat, apabila prosesnya berorientasi pada suatu investasi kehalalan serta mendapatkan *return* yang optimal.¹⁴ Dalam hal ini pihak Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta menjalankan peran sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan, sedangkan nasabah memenuhi kewajiban atas suatu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Hal demikian sesuai dengan isi kandungan dari QS. An-Nisa': 29, yang memiliki makna bahwa kita tidak boleh saling memakan harta atau mengambil keuntungan di jalan yang tidak benar kecuali perbuatan tersebut telah disepakati bersama.

Pelaksanaan kegiatan bank syariah harus memperhatikan dan melandaskan praktiknya pada prinsip serta dasar hukum terkait yang berlaku. Pemenuhan pelaksanaan akad yang digunakan dalam transaksi di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta terhadap dasar hukum dan prinsip yang ada sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

1. Akad *Wadiah*

Akad wadiah diterapkan di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta sebagai penitipan dana antara pemilik dana kepada Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta sebagai penerima titipan tersebut. Penitipan dana tersebut tentu berdasarkan akad dan kepercayaan pihak nasabah kepada pihak bank bahwa bank dapat menjaga dan mengelola dana tersebut dengan baik. Berdasarkan kesepakatan akad antara nasabah dengan bank maka akan timbul suatu penyerahan dana kepada Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta. Oleh karena itu, nasabah selaku pemilik dana yang menyerahkan dana tentu memiliki hak untuk dapat mengambil dana tersebut kapan saja. Penerimaan dana pada hakikatnya dilakukan berdasarkan prinsip amanah, yaitu pihak yang menerima simpanan

¹³ Ahmad Supriyadi, "Bank Syariah dalam Perspektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Bangsa Indonesia," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018): hlm. 10, <https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>.

¹⁴ Sri Mulyani, "Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): hlm. 95, <https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167>.

tidak bertanggung jawab terhadap hal apapun yang terjadi berkenaan pada barang atau aset yang disimpan, seperti kerusakan atau kehilangan, selama itu bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak yang menitipkan objek *wadiah* berupa penitipan dana tersebut.

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan *wadiah* disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah: 283 dan Qs. An-Nisa: 58. Namun di Indonesia sendiri dasar hukum tentang *wadiah* telah dijelaskan pada pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2009. Sehingga hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN0MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikasi *Wadi'ah* Bank Indonesia. Pelaksanaan akad *wadiah* sendiri penarikannya tidak dapat menggunakan cek atau alat yang bermakna sama sehingga penarikannya sesuai dengan kesepakatan dan seperti tabungan pada umumnya. Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta bertindak sebagai penerima dana yang dititipkan atau ditabungkan. sehingga bank tidak diperkenankan memberikan suatu bonus yang dijanjikan. Namun bank dapat memberikan biaya administrasi yang berkaitan secara langsung, sehingga dapat diambil sewaktu-waktu oleh seseorang yang menitipkan dana tersebut.

2. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan penyerahan modal secara penuh oleh pemilik modal kepada pelaku atau pengelola usaha, dengan tujuan **untuk memperoleh keuntungan usaha yang kemudian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan**. Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta menjalankan model usaha *mudharabah* dengan cara menghimpun dana dari para nasabah melalui simpanan seperti tabungan, deposito maupun bentuk sejenis lain yang sejalan dengan prinsip *mudharabah*; menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan usaha; dan terlibat dalam kegiatan usaha lain yang biasa dilakukan oleh bank dengan syarat disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Berdasarkan sistem *mudharabah*, pihak pengelola memiliki bagian dalam harta pihak lain sebagai hasil dari pekerjaan yang dikelolanya. Bagi pengelola, *mudharabah* dianggap sebagai bentuk usaha yang berkontribusi pada kepemilikan, sementara bagi pemodal, *mudharabah* bukanlah kategori sebagai sebab kepemilikan, melainkan hanya merupakan salah satu usaha pengembangan kekayaan.¹⁵ Di Indonesia *mudharabah* diatur dalam Dewan Syariah dalam fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku II tentang akad bab I ketentuan umum Pasal 20 ayat (4). Adapun di dalam Al Quran dijelaskan dalam QS. Al-Muzammil (72): 2. Pelaksanaan akad *mudharabah* yang dilaksanakan dalam

¹⁵ Salmanul Hakim Siregar, "Mudharabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Ijtihad*. 36 N0 1 (2020). hlm. 20

perbankan syariah dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu pada waktu penyerahan dana atau ketika proses penyaluran dana. Proses penyerahan dana dalam hal ini merujuk kepada suatu mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank. Pada tahap penyerahan dana, *mudharabah* diwujudkan dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Sementara itu, terhadap proses penyaluran dana, yaitu berkaitan dengan proses keluarnya dana dari bank kepada nasabah.

3. Akad *Musyarakah*

Merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 tentang Akuntansi Musyarakah, akad *musyarakah* didefinisikan dengan ikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal akad kerja sama untuk melakukan suatu usaha tertentu, yang mana pada tiap-tiap pihak tersebut melakukan kontribusi memberikan dana terhadap keberlangsungan usaha tersebut—yang meliputi kas maupun non-kas yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Keuntungan dalam akad *musyarakah* kemudian dilakukan pembagian berdasarkan pada kesepakatan bersama, sedangkan kerugian dilakukan pembagian berdasarkan pada proporsi dari kontribusi dana yang telah diberikan oleh tiap-tiap pihak.¹⁶

Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta menerapkan *musyarakah* pada kegiatan pembiayaannya. Pembiayaan *musyarakah* dapat diaplikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu *musyarakah* permanen dan *musyarakah* yang berlaku untuk kredit modal kerja. *Musyarakah* permanen (*syirkatu al-milk*) atau bisa disebut sebagai *musyarakah* kepemilikan yaitu bank menjadi mitra dalam suatu usaha dan mengharuskan mitra *musyarakah* untuk terlibat langsung dalam usaha dan mencapai keuntungan sebanyak yang mereka inginkan. Sedangkan, *musyarakah* kredit modal kerja (*syirkatu al-uqud*) atau bisa disebut sebagai *musyarakah* akad/kontrak yaitu bank sebagai mitra dalam tahap awal proses bisnis yang mana menyediakan modal untuk membeli aset, fasilitas, dan keperluan usaha lainnya.¹⁷

Secara lebih khusus, *musyarakah* yang dilaksanakan di Bank Jateng Syariah adalah pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. *Musyarakah mutanaqishah* mengandung unsur kerja sama atau yang biasa disebut dengan *syirkah*, serta unsur sewa atau yang biasa disebut dengan *ijarah*. Tindakan *syirkah* dilakukan dalam rangka memberikan penyertaan

¹⁶ Darmawati H, “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 2 (2018): 143–67.

¹⁷ Efi Fajar Arifin dan Siti Afidatul Khotijah. *Op. Cit.*, hlm. 371.

modal atau dana dan *syirkah* dalam rangka kepemilikan, sementara *ijarah* dalam hal ini merupakan kompensasi pembayaran yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain.¹⁸ Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*, pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* merupakan *musyarakah* yang kepemilikan barang atau modalnya ada pada salah satu pihak (atau biasa disebut sebagai *syarik*, yang mana dalam hal ini merupakan bank syariah) berkurang secara bertahap oleh sebab pembelian (pengalihan komersial) yang juga terjadi secara bertahap oleh pihak lainnya (*syarik* yang lain, yang mana dalam hal ini merupakan nasabah).¹⁹ Perpindahan kepemilikan dari seorang *syarik* kepada *syarik* lainnya dalam akad ini terjadi melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang dipegang oleh *syarik* lain, yang mana bentuk kerja sama berdasarkan akad *musyarakah mutanaqishah* ini berakhir ketika telah terjadi perbuatan pengalihan hak dari salah satu pihak kepada pihak yang lain.

Dalam pelaksanaannya, akad *musyarakah mutanaqishah* ini dilandaskan pada berbagai sumber hukum seperti Alquran, Hadits, Fatwa DSN MUI serta peraturan perundang-undangan yang ada yaitu QS. Shaad: 24, Hadits Riwayat Tirmidzi dan Hadits Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*, Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi *Musyarakah Mutanaqishah* dalam Produk Pembiayaan, Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁰

QS. Shaad: 24 menjelaskan mengenai kisah Nabi Daud yang menghadapi peristiwa atau perkara yang harus diselesaikannya sebagai seorang *hakam*. Arti dari Firman Allah ﷻ tersebut bahwasanya perserikatan terhadap suatu kepemilikan harta pada hakikatnya dapat dilakukan berdasarkan suatu akad. Perserikatan dilaksanakan dengan memperhatikan 4 (empat) etika dasar yaitu 1) memilih rekanan yang beriman, bertakwa, dan saleh, 2) memiliki perhitungan atas segala potensi dengan jelas, 3) amanah atau dapat

¹⁸ Nadrattuzaman Hosen, "Musyarakah Mutanaqishah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2009): hlm. 48.

¹⁹ Dery Ariswanto, Zedra Warang, dan Agung Wildan Azizi, "Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 6, no. 2 (2021): hlm. 152, <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893>.

²⁰ Muhammad Haris, "Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam," *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 1, no. 2 (2022): hlm. 119.

dipercaya, dan 4) apabila terjadi persengketaan memilih upaya penyelesaian berdasarkan cara yang tepat.

Hadits Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf, menyatakan bahwasanya bukanlah suatu perdamaian yang dapat dilakukan apabila berupa perdamaian dan/atau syarat-syaratnya yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Hadits Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ berkata Allah ﷻ berfirman bahwasanya Ia menyertai pihak yang saling bersyarikat selama mereka tidak saling mengkhianati. Kedua hadits ini menjelaskan mengenai kebolehan pelaksanaan akad *syirkah* oleh *syara*’ dan menyebutkan mengenai syarat atau ketentuan yang perlu dilakukan dalam hal pelaksanaan akad *syirkah* tersebut.

Fatwa DSN MUI mengatur mengenai ketentuan yang lebih khusus dibandingkan dengan Alquran dan Hadits yang lebih masih bersifat umum dan luas. Khususnya mengenai pembiayaan *musyarakah*, *musyarakah mutanaqishah*, pedoman produk pembiayaan sebagai implementasi *musyarakah mutanaqishah*, dan pembiayaan sindikasi secara lebih terperinci mengenai pelaksanaannya. Perincian tersebut menjadi dasar untuk mengetahui terkait hal-hal penting dalam pelaksanaan seperti ijab qabul, syarat para pihak, biaya operasional, objek akad dan perihal persengketaan pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Pengaturan mengenai ketentuan umum *musyarakah mutanaqishah*, hukumnya (boleh), ketentuan akadnya, dan ketentuan khususnya pada Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*. Pengaturan mengenai definisi produk, tujuan produk, objek pembiayaan, karakteristik *musyarakah mutanaqishah*, prinsip dan ketentuan (umum, khusus dan lain) pada Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi *Musyarakah Mutanaqishah* dalam Produk Pembiayaan. Pengaturan mengenai ketentuan umum pembiayaan sindikasi, ketentuan hukumnya (boleh), ketentuan akadnya (antara entitas sindikasi dengan nasabah, antara sesama peserta sindikasi), ketentuan dokumen dan rekening akad, dan penyelesaian permasalahannya pada Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi.

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar hukum umum bagi pelaksanaan kegiatan transaksi dalam perbankan syariah, termasuk Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta. Mengingat bahwa akad *musyarakah mutanaqishah* merupakan penggabungan dari akad *syirkah* dan *ijarah*, maka pelaksanaannya perlu memenuhi syarat dan ketentuan dari keduanya. Mengenai akad *syirkah*, didahulukan memenuhi unsur pokok berupa keberadaan pihak-

pihak yang akan melakukan kerja sama dan pokok modal, *sighat*, dan objek akad *syirkah*. Selanjutnya memenuhi syarat pelaksanaannya berupa 1) para pihak harus sepakat dan rela bekerja sama, 2) para pihak harus saling percaya, dan 3) percampuran pokok modal merupakan bentuk percampuran hak tiap-tiap pihak dalam hal kepemilikan objek akad tersebut. Kemudian mengenai akad ijarah, didahulukan memenuhi unsur pokok berupa adanya penyewa, orang yang menyewakan, *sighat*, *ujrah*, dan objek sewa; serta kejelasan mengenai besaran angsuran, besar sewa, dan ketentuan batas waktu pembayaran yang diketahui oleh para pihak.²¹

4. Akad Murabahah

Dalam konteks pelaksanaan akad *tijari*, dalam klasifikasi bentuk *Natural Certainty Contracts (NCC)*, Bank Syariah dapat melaksanakan akad jual-beli dengan prinsip akad *murabahah*,²² yaitu jual beli yang mana besarnya keuntungan yang akan diambil secara terbuka dapat diketahui oleh para pihak, baik itu pihak penjual maupun pembeli.²³ Merujuk pada PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, *murabahah* merupakan akad jual beli barang yang mana harga jualnya sama dengan besar dari biaya perolehan atau pembelian oleh penjual ditambahkan dengan suatu keuntungan yang disepakati bersama antara para pihak, serta penjual diharuskan untuk memberitahukan biaya pembelian awal barang tersebut kepada pembeli.

Akad *murabahah* pada Bank Jateng Syariah ditujukan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembiayaan, sehingga yang dimaksudkan dengan pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian dalam hal penyediaan barang dengan didasarkan pada transaksi jual-beli yang mana pihak bank memiliki peran untuk membelikan kebutuhan barang di awal dan kemudian melakukan penjualan kembali barang yang telah dibelinya terlebih dahulu tersebut kepada nasabah dengan biaya penjualan tersebut ditambah dengan keuntungan sebagaimana yang telah disetujui oleh para pihak di awal. Nasabah kemudian membayar barang tersebut dengan cara cicil atau mengangsur dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Hal ini sebagaimana definisi pada angka 6 Bab I Ketentuan Umum, Buku II Tentang Akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam pelaksanaannya, akad pembiayaan *murabahah* ini dilandaskan pada berbagai sumber hukum seperti Alquran, Hadits, Fatwa DSN MUI serta perundang-undangan yang ada yaitu QS. Al-Baqarah: 275, QS. Al-Baqarah: 198, QS. An-Nisa: 29,

²¹ Nadratuzzaman Hosen. *Op. Cit.*, hlm. 49.

²² Nurul Ichsan. *Loc. Cit.*

²³ Nurul Ichsan. *Op. Cit.*, hlm. 418.

Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Syaib, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). QS. Al-Baqarah: 275 menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli adalah suatu kehalalan dan menyatakan haramnya riba, QS. Al-Baqarah: 198 menjelaskan tentang terhindarnya dosa kepada manusia yang mencari karunia Allah ﷻ dalam jual beli, dan QS. An-Nisa: 29 menjelaskan tentang larangan mengambil keuntungan yang bathil dan menekankan perniagaan suka sama suka yang bertujuan untuk mencari ridho Allah ﷻ. Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Syaib menyatakan bahwasanya terdapat 3 (tiga) hal yang di dalamnya mengandung keberkahan yaitu 1) jual beli dengan memberi waktu/tempo, 2) pinjaman, dan 3) campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual; yang mana salah satunya menyebutkan jual beli—sehingga juga mengandung keberkahan. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur secara lebih khusus mengenai ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, jaminan *murabahah*, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, penundaan pembayaran, utang dan bangkrut dalam *murabahah*.

Pelaksanaan akad *murabahah* dalam transaksi pembiayaan pada Bank Jateng Syariah perlu diawali dengan pemenuhan terhadap rukun dan syaratnya terlebih dahulu. Rukun dari jual beli sendiri adalah adanya penjual, pembeli, sighthat dan objek jual beli, sedangkan syarat dari akad *murabahah* yaitu 1) mengetahui harga pembelian pertama, 2) mengetahui besarnya keuntungan yang ditentukan, 3) tidak terdapat riba, 4) tahap pertama dalam transaksi harus dilakukan sah secara syara', dan 5) penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Pemenuhan persyaratan juga dilakukan terhadap Pasal 9 PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Bagian Keenam tentang *Bai Murabahah* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat dan ketentuan *murabahah* yang lebih rinci.

Berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan oleh tim penulis, diketahui bahwasanya pelaksanaan akad dalam Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta mendasarkan teknis, syarat dan ketentuannya dengan dasar hukum terkait yang ada dan prinsip ekonomi syariah. Diketahui pula bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian sesuai suatu akad yang ingin diterapkan dibantu oleh notaris yang membidangnya.

Pemenuhan terhadap persyaratan dan ketentuan sebagaimana ditentukan di dalam dasar hukum terkait suatu akad tertentu merupakan tahap pemenuhan awal. Setelah pihak-pihak yang berakad memenuhi syarat dan ketentuan awal tersebut, perlu dipenuhi juga

kewajiban yang timbul setelahnya untuk dapat memperoleh hak masing-masing pihak. Dalam hal para pihak merupakan Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta dan nasabah, maka hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dipenuhi yaitu:

1. Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta
 - a. Hak:
 - 1) Berhak untuk mengambil tindakan hukum sesuai akad yang berjalan apabila ada permasalahan yang timbul ketika pembiayaan sudah berjalan; dan
 - 2) Berhak untuk menerima angsuran dari nasabah.
 - b. Kewajiban:
 - 1) Wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi data nasabah;
 - 2) Wajib untuk memberikan layanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
 - 3) Wajib memantau kelangsungan pembiayaan.
2. Nasabah
 - a. Hak:
 - 1) Berhak untuk menerima layanan sesuai dengan akad yang telah disepakati; dan
 - 2) Berhak untuk berkoordinasi dengan bank ketika muncul permasalahan dalam berjalannya pembiayaan.
 - b. Kewajiban:
 - 1) Wajib untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk angsuran; dan
 - 2) Wajib memberikan informasi yang diperlukan oleh bank.

Upaya Bank Jateng Syariah dalam Mengantisipasi Potensi Risiko Yang Terjadi Terhadap Pelaksanaan Akad

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perihal kegiatan operasional ranah perbankan syariah dilakukan melalui Unit Usaha Syariah atau UUS. Dasar atas kegiatan operasional berdasarkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Peraturan Bank Indonesia Semarang dengan No. 9/71/DS/Sm yang dalam hal ini operasional tersebut disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Produk Usaha Perbankan Syariah yang terdiri atas pendanaan maupun pembiayaan, serta Layanan Jasa yang berbasis pada ketentuan syariah Islam. Keberjalanan kegiatan usaha perbankan syariah Bank Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Jika ditinjau berdasarkan penerapan kinerja dari Unit Usaha Syariah (UUS) Bank

Jateng maka secara umum dapat dikatakan baik. Hal demikian dikatakan baik dikarenakan berdasarkan penilaian terhadap unsur aset, pembiayaan, maupun dana yang terdapat pada pihak ketiga menunjukkan hasil berupa pertumbuhan yang positif di antara berbagai Unit Perbankan dan Perbankan Syariah di lingkup Provinsi Jawa Tengah.²⁴ Akan tetapi, atas pencapaian tersebut tentu tidak serta merta dapat terlepas adanya potensi permasalahan yang dapat dialami oleh unit perbankan maupun para nasabahnya, sehingga diperlukan suatu strategi yang tepat baik dalam kebijakan perusahaan maupun peraturan bagi nasabah.

Meninjau berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah menggolongkan beberapa aspek risiko yang dapat dialami oleh perbankan, yaitu risiko terhadap kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, kepatuhan, imbal hasil dan risiko terhadap Investasi. Pelaksanaan dari beberapa risiko tersebut jika ditelaah berdasarkan data tahun 2022 antara perbankan konvensional maupun syariah maka didapatkan data predikat atau status atas kondisi risiko sebagai berikut :

Tabel. 1 Penilaian Risiko Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Sepanjang Tahun 2022

Predikat Risiko Berdasarkan Jenis Risiko / Risk Rank Table by Type of Risk			
No.	Profil Risiko / Risk Profile	Predikat / Rank	
		Konvensional / Conventional	Syariah / Sharia
1	Risiko Kredit / Credit Risk	Moderate	Low to Moderate
2	Risiko Pasar / Market Risk	Low to Moderate	Low
3	Risiko Likuiditas / Liquidity Risk	Low to Moderate	Low to Moderate
4	Risiko Operasional / Operational Risk	Low to Moderate	Low to Moderate
5	Risiko Hukum / Legal Risk	Low to Moderate	Low
6	Risiko Strategik / Strategic Risk	Low to Moderate	Low to Moderate
7	Risiko Kepatuhan / Compliance Risk	Low	Low
8	Risiko Reputasi / Reputational Risk	Low	Low
9	Risiko Imbal Hasil (UUS) / Return Risk	-	Low to Moderate
10	Risiko Investasi (UUS) / Investment Risk	-	Moderate

Competency Development and Risk Management

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka suatu peringkat risiko bagi Bank dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu tahap 1 (satu) hingga 5 (lima), yaitu rendah (*Low*), rendah menuju sedang (*Low to Moderate*), sedang (*Moderate*), sedang menuju tinggi (*Moderate to High*), dan tinggi (*High*). Oleh karena itu, jika ditinjau berdasarkan data tahun 2022 di atas maka Bank Jateng Syariah memiliki 1 isu strategis

²⁴ Muhammad Fuad Hakim Zamzami dan Ro'fah Setyowati, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksistensi Unit Usaha Syariah Bank Jawa Tengah," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): hlm. 208, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6066>.

terkait risiko investasi yang memiliki peringkat risiko sedang atau *moderate*, 5 isu risiko yang berada di peringkat rendah menuju sedang atau *low to moderate* terkait kredit, likuiditas, operasional, strategik, dan imbal hasil (UUS), serta 4 isu risiko yang berada di peringkat rendah atau *low* terkait risiko pasar, hukum, kepatuhan, dan reputasi.

Bank syariah tidak hanya sebatas sebagai lembaga intermediasi yang membidangi perihal pembiayaan dalam menyalurkan dana atau memberikan pinjaman, tetapi juga sebagai mitra atau rekanan dari para nasabah perbankan syariah sehingga perbankan memiliki kewajiban melindungi kepentingan nasabah dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian.²⁵ Tindakan Bank Jateng Syariah Surakarta dalam meminimalisir risiko dan menjaga kesehatan lembaganya maka wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerapan kegiatan usaha perbankan. Perihal kewajiban pengelolaan atas potensi dampak risiko maka Bank Jateng Syariah diatur sebagaimana Pasal 38 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada hakikatnya bahwa perbankan syariah memiliki kewajiban menerapkan prinsip mengenal terhadap para nasabahnya, melakukan mitigasi terhadap risiko yang ada dengan manajemen yang baik dan tepat, dan melindungi setiap hak dan kewajiban dari para nasabah. Berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan sebelumnya maka perihal upaya penanganan potensi dampak risiko perbankan syariah diatur lebih rinci melalui Peraturan Bank Indonesia, yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan bank syariah sebelum melakukan akad, yaitu dengan berdasarkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*). Berdasarkan implementasinya maka dengan prinsip mengenal nasabah tersebut tentu telah sejalan dengan adanya peraturan terkait pedoman dan tata tertib yang wajib dipenuhi oleh Direksi dari Bank Jateng Syariah yang diatur di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 013/KPTS/KM/BPD/2008 tentang Pedoman dan Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pihak dari Bank Jateng Syariah Surakarta memiliki kewajiban untuk dapat menerapkan prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari *reception* berupa penerimaan nasabah, *identity verification* berupa identifikasi identitas maupun latar belakang nasabah, peninjauan kembali kegiatan transaksi terhadap para nasabah, serta terhadap data pelaporan jika terdapat transaksi yang mencurigakan.

²⁵ Akbar. C dkk., "Manajemen Risiko di Perbankan Syariah: Risk Management in Islamic Banking," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): hlm. 53, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>.

Secara prinsip, konsep akad pada Bank Jateng Syariah tidak menggunakan agunan atau jaminan. Akan tetapi, untuk menghindari potensi risiko pada saat perjalanan akad maka Bank dapat meminta jaminan dari nasabah. Setelah itu, jaminan dapat dicairkan terhadap kondisi apabila nasabah mengalami pembiayaan bermasalah atau nasabah mengalami kendala berhenti melakukan pemenuhan kewajiban di saat keberlangsungan akad dengan ketentuan adanya persetujuan nasabah untuk menjual atau melelang jaminan yang bertujuan sebagai bentuk pelunasan pembiayaan nasabah yang terkendala. Pada implementasinya saat awal kerja sama maka pihak bank melakukan analisis terhadap para calon nasabah yang dilaksanakan oleh pihak analis pembiayaan atau *Account Officer* dari internal bank. Tujuan dari analisis tersebut adalah agar Bank dapat mengetahui kondisi atau keadaan nasabah. Dengan demikian, survei atau analisis tersebut dapat dilakukan melalui:

1. Proses Permohonan

Pada tahap awal proses permohonan, setiap calon nasabah sebagaimana umumnya maka diwajibkan untuk melengkapi ketentuan formulir pengajuan yang telah disediakan oleh pihak Bank Jateng Syariah. Formulir tersebut guna bukti keseriusan pengajuan pembiayaan. Formulir tersebut digunakan sebagai arsip Bank sekaligus sebagai bukti identitas calon nasabah. Dari formulir tersebut, bank mendapatkan identitas calon nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan atau pinjaman.

Setiap calon nasabah selanjutnya dapat melakukan pengajuan surat permohonan pembiayaan atau jenis jasa perbankan lain sesuai dengan kebutuhannya dengan cara mengisi formulir yang sudah disediakan oleh bank dengan melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, setiap calon nasabah memiliki kewajiban atas tanggung jawab untuk menaati dan melengkapi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Jateng Syariah sehingga nantinya akan mengetahui terkait pembiayaan yang diajukan tersebut dapat terealisasi atau tidak. Adapun persyaratan pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Perorangan:
 - a) Fotokopi surat legalitas usaha;
 - b) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak jika telah memiliki;
 - c) Fotokopi kartu identitas diri;
 - d) Fotokopi daftar laporan keuangan;
 - e) Fotokopi data kinerja atau *past performance* usaha; dan
 - f) Fotokopi kepemilikan atas jaminan.

2. Badan Usaha:

- a) Fotokopi akta pendirian / Anggaran dasar badan usaha notariil;
- b) Fotokopi surat legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usaha;
- c) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d) Fotokopi identitas diri;
- e) Fotokopi laporan Keuangan;
- f) Fotokopi data kinerja atau *past performance* usaha;
- g) Plan target rencana usaha di masa mendatang; dan
- h) Fotokopi kepemilikan atas jaminan.

2. Proses Analisa

Tahap analisa adalah salah satu aspek yang fundamental bagi Bank Jateng Syariah guna mengetahui seluk beluk calon nasabah atas kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman. Pada tahapan ini maka lembaga Bank Jateng Syariah diharapkan dapat meminimalisir risiko atas penggunaan jasa perbankan yang telah dipilih dan disepakati oleh pihak bank maupun nasabah. Tahap ini dapat dilakukan oleh *Account Officer* dengan melakukan analisis berdasarkan prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan dengan penerapan aspek turunan berupa prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition* sebagai bentuk preventif menangani potensi pembiayaan bermasalah.

a. *Character*

Penilaian karakter (*character*) terhadap nasabah atau calon debitur harus yang akan melakukan akad pada bank syariah harus disesuaikan dengan kriteria ketentuan, seperti halnya memiliki karakter yang baik dari aspek kepribadian, sifat, watak, dan kejujuran.²⁶ Hal demikian bertujuan untuk menciptakan kepercayaan pihak Bank terhadap Nasabahnya sehingga terdapat kejelasan perihal latar belakang karakter yang dimiliki oleh calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan syariah Bank Jateng. Oleh karena itu, tentu diperlukan suatu garis besar indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penilaian karakter calon nasabah, yaitu

- 1) Data riwayat hidup atau *Curriculum Vitae* ;
- 2) Meneliti daftar reputasi kepercayaan atau rekomendasi calon nasabah berdasarkan lingkungan kerja dan lingkungan masyarakatnya;

²⁶ Silvia Hendrayanti, Rokhmad Budiyo, dan Natoil Natoil, "Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Jateng Capem Juwana," *JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK)* 15, no. 2 (2023): hlm. 167, <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v15i2.632>.

- 3) Meneliti riwayat penggunaan jasa perbankan calon nasabah melalui lembaga perbankan yang sedang dan/atau pernah digunakan oleh calon nasabah;
- 4) Meneliti kebiasaan sikap dan gaya dari calon nasabah melalui media sosial, lingkungan kerja dan/atau lingkungan masyarakat; dan
- 5) Verifikasi data melalui proses wawancara.

Berdasarkan penilaian karakter yang dilakukan oleh pihak perbankan, khususnya Bank Jateng Syariah maka tentu akan didapatkan hasil terkait sikap itikad baik yang ditunjukkan oleh calon nasabahnya. Dengan demikian pihak perbankan dapat melakukan mempertimbangkan perihal realisasi pemberian jasa perbankannya.

b. *Capacity*

Penilaian kemampuan (*capacity*) terhadap nasabah atau calon debitur merupakan penilaian terhadap aspek kemampuan dari segi finansial untuk dapat membayar kewajibannya terhadap akad jasa yang telah diberikan oleh lembaga perbankan syariah. Hal demikian digunakan dalam prinsip perbankan, khususnya jika ditinjau berdasarkan Bank Jateng Syariah maka tentu bertujuan secara umum untuk menghindari adanya risiko kelalaian nasabah yang berpotensi lalai terhadap kewajiban pengembalian pembiayaannya terhadap bank. Beberapa aspek yang dipertimbangkan oleh lembaga Bank Jateng Syariah dalam penilaian dapat berupa

- a. Meneliti prospek usaha jika calon nasabah tersebut memiliki suatu usaha atau perusahaan dengan diperhitungkan terkait keuntungannya;
- b. Meneliti terkait total keseluruhan harta kekayaan atau aset yang dimiliki agar jumlahnya tidak terjadi ketimpangan yang cukup jauh dengan jumlah hutang yang dimilikinya dengan diperkirakan perhitungannya;
- c. Meneliti kewenangan calon nasabah dalam bertindak untuk mewakili atau atas nama badan usaha perihal perjanjian dengan pihak bank;
- d. Meneliti aspek kemampuan calon nasabah dalam bertanggung jawab atas kepemimpinannya jika memiliki perusahaan atau badan usaha; dan
- e. Meneliti terkait kinerja calon nasabah perihal pemasaran maupun produksi yang baik berdasarkan target capaian suatu perusahaan atau badan usaha.

c. *Capital*

Penilaian modal (*capital*) terhadap nasabah atau calon debitur merupakan aspek yang digunakan untuk melihat besaran penggunaan modal dalam kegiatan usahanya sehingga didapatkan penilaian antara efektif atau tidak melalui hasil persentase laporan neraca keuangan maupun laporan laba dan rugi.²⁷ Berdasarkan hal tersebut maka pihak Bank juga dapat mengetahui apakah data yang diberikan oleh nasabah telah sesuai atau justru terdapat suatu kejanggalan sehingga proses verifikasi tahap ini sangat penting. Oleh karena itu, maka akan berpengaruh pula terhadap aspek jika semakin tinggi besaran nominal modal yang dihasilkan oleh nasabah maka tingkat kepercayaan pihak Bank Jateng Syariah akan berjalan beriringan kepada pihak nasabah untuk dapat memberikan fasilitas jasa perbankan sesuai apa yang dibutuhkan oleh calon nasabahnya.

d. *Collateral*

Penilaian jaminan (*collateral*) terhadap nasabah atau calon debitur merupakan aspek yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai jaminan terhadap suatu barang berharga atau bernilai yang diajukan oleh calon nasabah sebagai penjamin ketika mengajukan pembiayaan kepada bank syariah.²⁸ Jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank Jateng syariah dapat berupa benda bergerak berupa kendaraan, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual maupun benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan ketentuan atas nama calon nasabah tersebut, maupun barang dan/atau segala hal yang bernilai dan hal tersebut disepakati oleh disetujui kedua belah pihak untuk dijadikan sebagai jaminan.

e. *Condition*

Aspek kondisi (*condition*) dalam hal ini merupakan aspek yang terfokus pada analisa *condition of economy* sehingga titik penilaian oleh Bank Jateng Syariah ada terhadap kemampuan maupun kondisi keuangan dari calon nasabah dikarenakan aspek ini dianggap sebagai pendukung kelancaran pengeluaran aset.²⁹ Melalui penilaian kondisi (*condition*) terhadap nasabah atau calon debitur maka menjadi

²⁷ Wenny Djuarni dan Rita Ratnasari, "Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah," *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2022): hlm. 108, <https://doi.org/10.35194/arp.v2i2.2626>.

²⁸ Suhandre, Diyan Yusri, dan Anjur Perkasa Alam, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT. BANK SUMUT Syariah KCP Stabat," *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022): hlm. 114.

²⁹ Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum, "Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5C Dalam Pembiayaan KPR," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial* 6, no. 2 (2023): hlm. 39, <https://doi.org/10.56071/jemes.v6i2.613>.

suatu pertimbangan latar belakang kemampuan perekonomian dengan tetap dihubungkan berdasarkan dengan potensi dari usaha atau segala aspek yang dapat mendukung perekonomian calon debitur. Kondisi-kondisi yang harus diperhatikan oleh bank sehubungan dengan keadaan perekonomian secara umum, yaitu

- a. Peluang kondisi perekonomian baik skala nasional maupun internasional yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah;
- b. Kondisi usaha atau segala aspek latar belakang perekonomian yang mendukung calon nasabah serta kemampuan bertahan dan berkembang usaha di masa yang akan datang;
- c. Status pemasaran jika ditinjau berdasarkan usaha atau status perkembangan nilai ekonomi yang dimiliki; dan
- d. Kebijakan pemerintah.

Pada hakikatnya melalui dua proses, yaitu tahap permohonan dan tahap analisa yang dilakukan oleh pihak perbankan digunakan sebagai dasar penentuan bahwa pengajuan penggunaan jasa oleh calon nasabah dapat diterima atau tidak. Perlu dipahami pula bahwa selain dua tahapan tersebut maka agar akad dapat sah dalam implementasinya maka terhadap dokumen syarat dan ketentuan harus lengkap, hasil Bi Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK harus bagus perihal kelancaran dalam riwayat pembayaran kredit nasabah, jika terdapat jaminan maka tidak sedang terikat di pihak ketiga atau pihak lain, pemantauan survey jaminan dan usaha, dan para pihak baik bank maupun nasabah telah sepakat terhadap akad dan jasa perbankan yang akan dijalankan. Oleh karena itu, jika beberapa pertimbangan Bank Syariah Jateng telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan maka hal demikian akan menjadi pertimbangan untuk menerima calon nasabah tersebut sehingga akan terjadi kesepakatan melalui suatu akad yang baik.

Pada tataran jalannya implementasi jasa perbankan antara nasabah dengan pihak Bank Syariah Jateng maka penerapan Manajemen Risiko wajib dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap segala sesuatu yang dapat mempengaruhi keberlangsungan akad yang telah disepakati di awal. Hasil implementasi tersebut secara berkala dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka Laporan Risiko yang telah disusun oleh pihak Perbankan kemudian dapat

disampaikan secara triwulanan terhitung dari bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan penggolongan produk dan layanan Bank Jateng Syariah Surakarta menurut akadnya dapat diketahui bahwa terhadap Produk Simpanan, antara lain

1. Tabungan iB Bima, Tabungan Berjangka Tabungan iB Rencana-Ku berdasarkan akad Mudharabah *Mutlaqah*;
2. Tabungan iB Amanah dan Transaksi keuangan menggunakan cek dan bilyet giro (Giro iB) berdasarkan akad Wadiah Yad Dhamanah; dan
3. Simpanan dana berjangka Deposito iB berdasarkan akad Mudharabah *Mutlaqah* dan *Muqayyadah*.

Berdasarkan penggolongan produk dan layanan Bank Jateng Syariah Surakarta menurut akadnya dapat diketahui bahwa terhadap Produk Pembiayaan, antara lain

1. iB Griya Rumah Pak Haji dan iB Investasi berdasarkan akad Murabahah atau Istishna;
2. iB Multiguna dokter maupun dosen dan iB Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Jateng Syariah berdasarkan akad Murabahah;
3. iB Pembiayaan Umroh berdasarkan akad Ijarah;
4. iB Rahn Emas berdasarkan akad *Qardh*;
5. iB Bima Emas berdasarkan akad Murabahah dan *Rahn*;
6. iB Modal Kerja berdasarkan akad Murabahah, Mudharabah, atau Musyarakah; dan
7. iB Koperasi Karyawan, iB Koperasi Jasa Keuangan Syariah, iB Modal Kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan akad Mudharabah.

Mencermati produk dan layanan Bank Jateng Syariah Surakarta yang berdasarkan beberapa akad sebagaimana tuntutan syariat Islam dalam tataran implementasinya di wilayah Surakarta hanya terdapat permasalahan terkait pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah. Hal demikian dikarenakan pada akad tersebut harus terjadi kesepakatan terkait pembagian persentase terhadap penentuan *syirkah* atau bagi hasil atas usaha yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah untuk periode tertentu. Akan tetapi, dalam menghadapi permasalahan tersebut maka pihak Bank Jateng Syariah menggunakan cara berupa komunikasi terhadap nasabah untuk mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* sehingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan posisinya. Kondisi lingkungan Bank Jateng Syariah yang tergolong minim terhadap kendala dikarenakan dukungan adanya sinergi yang maksimal antara pihak perbankan dengan pihak nasabah dalam melakukan implementasi penjarangan atau seleksi yang sesuai dengan syarat dan ketentuan sebelum terjadinya akad sehingga selama

prosesi akad atau ketika menjalankan kegiatan jasa perbankan dapat diminimalisir untuk terjadinya suatu permasalahan. Jika terdapat kondisi permasalahan yang dapat berdampak terhadap risiko tertentu yang dapat merugikan nasabah maupun pihak bank maka hal demikian tentu dapat dilakukan upaya negosiasi atau *ash-shulhu* (musyawarah) terlebih dahulu untuk mengetahui alasan mengapa timbul suatu permasalahan dalam proses penggunaan jasa perbankan sehingga tercapai kesepakatan antara Bank dan nasabah.

Pada kondisi jika penyelesaian permasalahan melalui negosiasi, musyawarah, maupun mediasi tidak dapat tercapai maka Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dapat berperan mengatasi atau menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan bisnis syariah karena BASYARNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI dan memiliki peran maupun wewenang dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan cara non-litigasi.³⁰ Upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Surakarta selama ini ketika menghadapi permasalahan jika ditinjau berdasarkan data <https://sipp.pn-surakarta.go.id/> maupun <https://sipp.ptun-semarang.go.id/> belum ditemukan salah satu perkara yang masuk hingga proses litigasi atau penyelesaian perkara melalui proses Peradilan dan hanya ditemukan 1 (satu) perkara pada tahun 2017 berdasarkan data dari situs <https://sipp.pa-surakarta.go.id/>. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah Surakarta tentu adalah mengutamakan adanya non-litigasi jika harus menyelesaikan suatu kendala yang dialami oleh nasabah maupun pihak bank.

Mencermati Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan memiliki kewajiban melakukan publikasi prosedur singkat Layanan Pengaduan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. Bank Jateng maupun Bank Jateng Syariah memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran satu pintu atau biasa disebut dengan istilah *Whistleblowing System* (WBS) yang telah terintegrasi sebagai upaya menjaga kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang terbaik bagi para nasabahnya. Perihal ketentuan dalam mekanisme pengaduan telah dilakukan dipublikasi oleh Bank Jateng Syariah dan dapat diakses oleh masyarakat umum, yaitu melalui situs <https://www.bankjateng.co.id/tentang-kami/korporasi/pengaduan-nasabah> dan untuk proses pengaduan dapat mengakses situs <https://pengaduan.bankjateng.co.id/pengaduan/>. Berdasarkan sistem mekanisme pelaporan terpadu tersebut bertujuan untuk mengetahui sekaligus melakukan

³⁰ Abdul Rachman dkk., "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia," *Madani Syariah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2022): hlm. 110, <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v5i2.385>.

pelaporan terhadap setiap dugaan pelanggaran, kejahatan, maupun kecurangan dalam sistem keuangan perbankan Bank Jateng maupun Bank Jateng Syariah. Oleh karena itu, atas amanah dari Surat Edaran OJK atau disebut SEOJK Nomor : 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan maka Bank memiliki kewajiban pula terhadap publikasi hasil penanganan terhadap berbagai pengaduan setidaknya-tidaknya setiap tahunnya sebanyak 1 (satu) kali. Berdasarkan kondisi tersebut maka diharapkan dengan berbagai upaya penanganan yang ada sudah sepatutnya pihak perbankan dapat melakukan pengelolaan publikasi akses secara publik terhadap setiap hasil penanganannya agar jika terdapat calon nasabah yang ingin menggunakan jasa perbankan memiliki rasa kepercayaan dan keyakinan yang tinggi terhadap Bank Jateng Syariah.

KESIMPULAN

Pada dasarnya manusia selalu memiliki keharusan untuk mencukupi kebutuhannya termasuk dalam transaksi jual beli, transaksi bisnis, dan kegiatan ekonomi lainnya. Seiring berkembangnya zaman, kegiatan transaksi-transaksi bisnis tidak hanya dilakukan secara langsung. Keberadaan Bank Syariah telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak akan jauh dengan yang namanya akad. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan atau perjanjian tertulis antara Bank Syariah dan para pihak yang berisi adanya hak serta kewajiban untuk para pihak sesuai atas Prinsip Syariah. Dalam pelaksanaan akad antara manusia dan lembaga perbankan syariah memiliki peran penting guna menyempurnakan kegiatan ekonomi syariah.

Bank Jateng Syariah adalah unit usaha yang dibentuk oleh Bank Jateng seiringan dengan perkembangan bank-bank syariah yang ada. Pemenuhan pelaksanaan akad yang digunakan dalam transaksi di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta terdiri dari: Pertama, Akad *Wadiah* yang didasarkan atas adanya Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan *wadiah* disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah: 283 dan Qs. An-Nisa: 58. Namun di Indonesia sendiri dasar hukum tentang wadiah telah dijelaskan pada pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2009 dan hingga saat ini disesuaikan dengan DSN0MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikasi Wadi'ah Bank Indonesia. Kedua, Akad *Mudharabah* yang di Indonesia sendiri diatur dalam Dewan Syariah dalam fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku II tentang akad bab I ketentuan umum Pasal 20 ayat (4). Adapun di dalam

Al Quran dijelaskan dalam QS. Al-Muzammil (72): 2. Ketiga, Akad *Musyarakah* yang merujuk kepada QS. Shaad: 24, Hadits Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah dan Hadits Riwayat Tirmidzi, Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan, Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keempat, Akad Murabahah yang dilandaskan pada QS. Al-Baqarah: 275, QS. Al-Baqarah: 198, QS. An-Nisa: 29, Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Syaib, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. C, Eril, Muhammad Wahyuddin Abdullah, dan Murtiadi Awaluddin. “Manajemen Risiko di Perbankan Syariah: Risk Management in Islamic Banking.” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>.
- Arifin, Efi Fajar, dan Siti Afidatul Khotijah. “Mudharabah Financing and Musyarakah Financing Applications at Bank Jateng Syariah.” *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide* 2, no. 2 (2023): 366–72. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i2.582>.
- Ariswanto, Dery, Zedra Warang, dan Agung Wildan Azizi. “Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 6, no. 2 (2021): 143–55. <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893>.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Darmawati H. “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 2 (2018): 143–67.
- Djuarni, Wenny, dan Rita Ratnasari. “Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah.” *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2022): 99–113. <https://doi.org/10.35194/arps.v2i2.2626>.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. 2 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

- Fuad Hakim Zamzami, Muhammad, dan Ro'fah Setyowati. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksistensi Unit Usaha Syariah Bank Jawa Tengah." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 200–217. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6066>.
- Ghufron, Sofniyah. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. 1 ed. Jakarta: Renaisan, 2007.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-dasar Perbankan*. 1 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Hendrayanti, Silvia, Rokhmad Budiyo, dan Natoil Natoil. "Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Jateng Capem Juwana." *JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK)* 15, no. 2 (2023): 162–77. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v15i2.632>.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Hosen, Nadrattuzaman. "Musyarakah Mutanaqishah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2009): 47–60.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad Haris. "Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam." *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 1, no. 2 (2022): 113–31.
- Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 1, no. 1 (2015): 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.
- Nurul Ichsan. "Akad Bank Syariah." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 399–423.
- Rachman, Abdul, Sri Tamara Devy, Widi Astuti, Ayu Afiyatul Amin, Sari Wulandari, dan Dila Febriyanti. "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia." *Madani Syariah : Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2022): 108–20. <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v5i2.385>.
- Sri Mulyani. "Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): 89–105. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167>
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhandre, Diyan Yusri, dan Anjur Perkasa Alam. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT. BANK SUMUT Syariah KCP Stabat." *JEKSya : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022): 107–19.

- Sukmaningrum, Dyah Ayu Sekar. “Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5C Dalam Pembiayaan KPR.” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial* 6, no. 2 (2023): 32–42. <https://doi.org/10.56071/jemes.v6i2.613>.
- Supriyadi, Ahmad. “Bank Syariah dalam Perspektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Bangsa Indonesia.” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018): 1–14. <https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>.